



Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang

Syahfitri Alzyirah ¹⁾; Siska Sasmita ²⁾

^{1,2)} *Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang*

Email: syahfitrialzira@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Oktober 2024]
Revised [29 November 2024]
Accepted [03 Desember 2024]

KEYWORDS

Relations, Arrangement, Control, Street Vendors.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima pada saat penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang. Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban kepada PKL untuk direlokasi ke Pusat Kuliner, namun penertiban tersebut ditolak keras oleh PKL karena mereka enggan untuk meninggalkan pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pariwisata Kota Padang, Satpol PP Kota Padang dan pedagang kaki lima Pantai Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berjalan harmonis. Ditinjau dari Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999), hanya dua dimensi dari empat dimensi manajemen relasi yang berjalan baik yaitu kepercayaan dan komitmen, namun tersebut terjadi hanya diawal penertiban saja. Sedangkan dimensi kontrol atas hubungan dan kepuasan tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

This research was motivated by the conflict between Satpol PP and street vendors during the arrangement and control of street vendors on Padang Beach. The Padang City Satpol PP carried out control over street vendors to relocate them to the Culinary Center, but this control was strongly rejected by the street vendors because they were reluctant to leave the beach. This research aims to find out how the relationship between the local government and street vendors is in efforts to organize Padang Beach street vendors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. Informants in this research included the Padang City Tourism Office, Padang City Satpol PP and Padang Beach street vendors. The results of the research show that the relationship between the local government and street vendors in efforts to organize Padang Beach street vendors is not running harmoniously. Judging from the Relationship Management Theory according to Hon and Gruning (1999), only two dimensions of the four dimensions of relationship management are working well, namely trust and commitment, but this only happens at the beginning of control. Meanwhile, the dimensions of control over relationships and satisfaction do not work well.

PENDAHULUAN

Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, Menurut Keban dalam Ghoni et al. (2020:73), Administrasi Publik mencakup beberapa bidang, yaitu bidang yang berkaitan dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, bidang yang berfokus pada formulasi dan implementasi kebijakan publik, serta bidang yang melibatkan berbagai aspek kemanusiaan dan kerjasama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Diantara bidang-bidang tersebut salah satunya membahas tentang kerjasama atau relasi. Menurut (Rita et al., 2023) relasi merupakan hubungan kerjasama yang terjalin di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk membangun relasi dengan masyarakat, pemerintah harus mampu menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kota Padang adalah salah satu wilayah yang sering mendapatkan sorotan terkait relasi antara Satpol PP dengan PKL, terutama di Kawasan Pantai Padang. Ini terjadi karena masih banyaknya PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar atau fasilitas umum lainnya untuk berdagang di sepanjang kawasan tersebut sehingga untuk menjaga tata ruang kota Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) melakukan upaya penertiban dan penataan PKL Pantai Padang (Pramono & Hanandini, 2023). Penertiban PKL Pantai Padang ini telah lama dilakukan oleh Pemko Padang, terhitung sudah tiga kali dilakukan penertiban untuk merelokasi PKL ke tempat yang telah dipersiapkan. Dari tiga penertiban tersebut, satu diantaranya berakhir dengan ricuh hingga menimbulkan konflik antara Satpol PP dengan PKL.

Penertiban PKL Pantai Padang pertama terjadi pada tahun 2015, yaitu Penertiban kepada PKL Pantai Padang khususnya di sepanjang Pantai Purus dan Pantai Cimpago. Hal ini terjadi karena sebelum tahun 2015 tempat wisata ini dapat dikatakan kurang tertib dengan banyaknya kafe dengan tenda-tenda

ceper yang berdiri di tepi pantai yang membuat pemandangan kurang bagus. Ditambah lagi dengan adanya pungutan liar sehingga banyak masyarakat dan wisatawan yang mengeluh dan kurang nyaman dengan keadaan ini. Akibat banyaknya keluhan tersebut membuat Pemko Padang mengambil langkah untuk menertibkan PKL dengan melakukan pembongkaran bangunan liar dan tenda-tenda ceper PKL di tepi pantai tersebut. Dari hasil penertiban ini terdapat lebih kurang 126 PKL yang nantinya akan direlokasi ke lokasi baru yaitu Lapau Panjang Cimpago (LPC).

Selanjutnya, penertiban PKL Pantai Padang kedua dilakukan pada tahun 2017 yaitu penertiban PKL-PKL yang berjualan di sepanjang Pantai Samudera (dimulai dari Simpang Nipah sampai Simpang Hang Buah). Sebelum ditertibkan, dulunya Kawasan Pantai Samudera ini merupakan kawasan permainan anak-anak dengan bangunan liar PKL sebanyak 85 bangunan, sehingga untuk menciptakan tata kota yang indah dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung Pemko Padang melakukan penertiban dan penataan pada bangunan-bangunan PKL Pantai Samudera.

Penertiban PKL Pantai Padang ketiga terjadi pada tahun 2023. Penertiban ini dilakukan terhadap sekitar 150 PKL yang berjualan di sepanjang Pantai Purus. PKL-PKL tersebut direlokasi ke Parkiran Panggung Purus atau yang dikenal dengan Pusat Kuliner. Namun penertiban ini tidaklah berjalan dengan baik karena diwarnai kericuhan. Hal ini disebabkan karena kurangnya relasi dan komunikasi Pemko Padang dengan PKL atas tujuan dilakukannya penertiban tersebut.

Perbedaan Pemahaman tersebut memicu terjadinya konflik antara Satpol PP dengan PKL. Menurut berita Infopublik (2023), penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai satuan eksekutor dari Pemko Padang menimbulkan konflik yang cukup serius karena aksi penolakan yang dilakukan oleh PKL Pantai Padang. Dalam aksi tersebut terjadi pemberontakan-pemberontakan dari semua PKL yang melibatkan kekerasan fisik seperti aksi pelemparan batu yang mengakibatkan beberapa orang terluka baik dari pihak Satpol PP maupun PKL yang akhirnya dilanjutkan dengan saling lapor.

Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa untuk menciptakan kota yang nyaman dan tentram tidak bisa hanya satu pihak saja yang mengikuti aturan. Namun harus melibatkan semua pihak dalam hal ini yaitu Pemko Padang, Satpol PP dan PKL. Sebagaimana dijelaskan oleh Abustan (2017), hubungan antara negara (pemerintah) dan warga negara (masyarakat) berawal dari konsep warga negara sebagai anggota dari suatu negara, yang melahirkan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Hak-hak warga negara adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, sementara negara memiliki hak untuk meminta warga negaranya menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, bisa dilihat bahwa adanya relasi pasang surut antara Pemko Padang terutama Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang dengan PKL mengenai penataan dan penertiban PKL di Pantai Padang sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk melihat bagaimana "Relasi antara Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang" dengan fokus pada relasi Dinas Pariwisata dan Satpol PP dengan PKL dalam penertiban dan penataan PKL di Pantai Padang.

LANDASAN TEORI

Teori Manajemen Relasi

Teori ini membahas pentingnya pengelolaan hubungan yang efektif antara organisasi dan publiknya. Hubungan yang baik antara organisasi dan publik dianggap kunci keberhasilan jangka panjang (Hon & Grunig, 1999). Menurut Maulidia et al., (2022) teori Manajemen Relasi membahas bagaimana membangun hubungan positif dan saling menguntungkan antara dua pihak dalam organisasi. Menurut Waters dalam (Rachmaningsih & Harahap, 2022) adalah teori khas yang dapat diterapkan dalam membangun hubungan di dalam organisasi. Teori ini memusatkan perhatian pada pembangunan hubungan saling menguntungkan di dalam organisasi.

Kualitas Relasi

Berikut empat dimensi untuk mengukur kualitas suatu hubungan organisasi dengan publiknya dalam penelitian ini (Hon & Grunig, 1999):

1. Kontrol atas hubungan maksudnya kondisi dimana organisasi dan publik yang terlibat menyepakati proses pelaksanaan pengendalian terhadap hubungan tersebut, khususnya mengenai siapa yang akan mengendalikan dan siapa yang akan dikendalikan, serta bagaimana prosedur pengendalian tersebut dijalankan. Konsep ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, dimana aspirasi masing-masing pihak didengar dan dipertimbangkan sebelum dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.
2. Kepercayaan artinya perasaan saling percaya antara pihak-pihak terkait dengan keinginan untuk berbagi informasi.



3. Kepuasan adalah ukuran untuk menilai sejauh mana organisasi dan masyarakat merasa puas dengan hubungan yang terjalin karena harapan positif tentang hubungan tersebut.
4. Komitmen artinya kesediaan masing-masing pihak untuk meneruskan hubungannya dengan pihak lain yang bersangkutan. Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa organisasi atau masyarakatnya merasa bersedia dan ikhlas mengeluarkan tenaga dan sumber daya untuk hubungan tersebut karena mereka menganggap hubungan tersebut penting dan bermanfaat bagi mereka, sehingga layak untuk terus dibina dan dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penertiban dan penataan PKL di Pantai Padang yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Satpol PP dengan PKL. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pariwisata Kota Padang, Satpol PP Kota Padang dan pedagang kaki lima Pantai Padang.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dalam analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pantai Padang

Pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang terdiri dari tiga tahapan, yaitu dasar hukum, sosialisasi dan eksekusi, yaitu sebagai berikut:

Dasar Hukum

Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang telah diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta didukung oleh Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 253 Tahun 2014 yang menetapkan Pantai Padang sebagai Kawasan Wisata. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan penataan, sehingga semua prosedur dan mekanisme dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Penataan PKL di Pantai Padang telah dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Perda yang berlaku yaitu Pantai Padang ditetapkan sebagai kawasan wisata dan belum ada penetapan resmi oleh pemerintah bahwa Pantai Padang merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan PKL, sehingga berjualan di sana dianggap melanggar.

Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebagai dinas yang bertanggung jawab atas penataan dan pengelolaan Pantai Padang, serta Satpol PP berperan dalam menegakkan peraturan dan melakukan penertiban. Penertiban PKL tersebut dilakukan dengan memberikan teguran kepada pedagang yang melanggar, meskipun terdapat penolakan dari beberapa PKL.

Sosialisasi

Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang telah melakukan sosialisasi sebelum melakukan penertiban PKL di Pantai Padang dengan berbagai cara yaitu pemberian surat edaran larangan berjualan di area yang tidak diperbolehkan, pemberian surat teguran kepada PKL yang masih melanggar aturan dan juga melakukan pertemuan diskusi dengan perwakilan PKL untuk menyampaikan informasi dan solusi terkait relokasi. Namun masih mendapatkan penolakan-penolakan dari sebagian PKL, karena PKL merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama terkait dengan relokasi yang dianggap tidak memadai.

Walaupun demikian, Pemko Padang terus berupaya menjaga ketertiban dan citra wisata Pantai Padang dengan melanjutkan penertiban dan implementasi yang lebih konsisten serta terus berusaha memenuhi janji terkait relokasi untuk membangun kepercayaan yang lebih baik antara pemerintah dan PKL.

Eksekusi

Eksekusi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di Pantai Padang. Setelah melakukan sosialisasi Pemko Padang akan langsung melakukan penertiban. Dalam penegakan peraturan tentu ada sanksi yang diterima oleh pelanggar. Penegakan peraturan terhadap PKL di Pantai Padang dilakukan secara tegas dengan sanksi yang jelas yaitu berdasarkan Perwako No 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga melakukan penyitaan pada barang-barang dagangan, seperti meja, kursi maupun payung yang digunakan PKL untuk berdagang. Barang-barang yang telah disita akan dikembalikan setelah PKL mengikuti persidangan dan membayar denda yang telah ditentukan.

Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang

Seluruh PKL yang berdagang di sepanjang Pantai Padang mengetahui mengenai kebijakan penataan Pantai Padang yang disampaikan oleh Pemko Padang yang mana PKL akan direlokasikan ke Pusat Kuliner. Namun banyak dari PKL yang mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dengan masih berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di tepi pantai. Hal ini disebabkan karena Pusat Kuliner Pantai Padang yang disediakan belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh para PKL karena fasilitas di tempat relokasi tersebut seperti kios yang dijanjikan belum cukup bagi PKL untuk mengembangkan dagangannya, karena hanya baru sebagian yang dibangun oleh Pemko Padang. Selain itu, luas masing-masing kios tersebut hanya berukuran lebih kurang 2 meter, sehingga PKL mengeluh akan pendapatannya yang berkurang akibat terbatasnya tempat yang akan digunakan untuk para pengunjung.

Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pantai Padang

Upaya penegakan peraturan di Kawasan Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang terhadap pedagang kaki lima (PKL) selalu menimbulkan bentrok. Meskipun Pemko Padang telah berusaha membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang, bentrokan saat penertiban tetap terjadi dan sering kali berujung pada tindakan hukum tanpa adanya mediasi lebih lanjut. Hal ini terjadi karena Pemko Padang menganggap bahwa konflik semacam ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang normal, terutama ketika peraturan daerah (perda) telah ditetapkan. Bahkan konflik yang berujung pada kekerasan atau kerusakan aset negara akan melalui proses hukum yang lebih serius, seperti tindak pidana ringan.

Mengacu pada Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999), terdapat dua dari empat dimensi manajemen relasi yang telah terpenuhi dalam relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang, yaitu:

1. Kontrol atas hubungan (*Control Mutuality*)

Berdasarkan temuan penelitian, ternyata kontrol atas hubungan ini tidak sejalan dengan yang dikatakan oleh Hon dan Gruning (1999), karena Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang tidak melakukan pemantauan secara berkala, padahal PKL telah menyetujui untuk diawasi dan mengikuti aturan dengan mau direlokasi ke Pusat Kuliner sehingga dengan adanya kelonggaran pengawasan menyebabkan banyak PKL melanggar peraturan karena tuntutan kebutuhan ekonomi.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori menurut Hon dan Gruning (1999), dimana adanya rasa saling percaya antara Pemko Padang dengan PKL walaupun cuman diawal penataan dan penertiban saja. Rasa kepercayaan ini terlihat sangat jelas dari PKL. Hal ini dibuktikan dengan semua PKL mau untuk direlokasi ke Pusat Kuliner sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang oleh pemerintah. Namun ketika Pemko Padang tidak kunjung memenuhi apa yang telah mereka janjikan akhirnya kepercayaan tersebut memudar. Karena PKL merasa bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka. Untuk itu, dalam rangka membangun kepercayaan yang lebih baik, penting bagi Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang untuk memenuhi janji-janji terkait relokasi dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi PKL. Keterpenuhan janji ini dapat meningkatkan persepsi PKL terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara kedua pihak.

3. Kepuasan (*Satisfaction*)

Hasil temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori Hon dan Gruning (1999), karena dalam penataan PKL di Pantai Padang ini Dinas Pariwisata, Satpol PP Kota Padang dan PKL Pantai Padang sama-sama belum merasakan kepuasan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya PKL yang belum mau untuk mematuhi peraturan yang ada walaupun Pemko Padang telah berusaha untuk menjelaskan mengenai penataan dan penertiban Pantai Padang ini melalui sosialisasi, surat edaran,



surat teguran maupun dalam pertemuan rapat sekaligus. Sementara PKL juga belum mendapatkan kepuasan dari fasilitas yang telah dijanjikan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Meskipun Dinas Pariwisata Kota Padang telah menyediakan lokasi relokasi di Pusat Kuliner, namun fasilitas yang ada belum cukup untuk PKL. Keterbatasan ruang kios, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya infrastruktur yang memadai menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan PKL.

4. Komitmen (*Commitment*)

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori Hon dan Grunig (1999), dimana Pemko Padang dan PKL sama-sama berkomitmen demi kelancaran penataan dan penertiban di Pantai Padang, walaupun itu semua terjadi diawal saja. Pemko Padang dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kesejahteraan PKL melalui berbagai usahanya, seperti menyediakan lokasi bagi PKL di Pusat Kuliner agar mereka tidak lagi berjualan dengan menggunakan fasilitas umum dan menjanjikan untuk segera melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di Pusat Kuliner tersebut. Sementara komitmen PKL dalam penataan dan penertiban Pantai Padang ini yaitu bersedia untuk meninggalkan lokasinya demi mengikuti peraturan dengan di relokasi ke Pusat Kuliner. Namun memang dalam pemenuhan janji Pemko Padang membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkannya. Sedangkan PKL tidak memiliki waktu untuk menunggu karena adanya desakan ekonomi sehingga menyebabkan mereka melanggar aturan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan relasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan pedagang kaki lima Pantai Padang tidak berjalan Harmonis. Hal ini ditunjukkan dari empat dimensi Teori Manajemen Relasi menurut Hon dan Gruning (1999) yang terpenuhi hanya dua dimensi saja yaitu kepercayaan dan komitmen. Akan tetapi dua dimensi tersebut hanya terjadi di awal penataan dan penertiban saja. Setelah Pemko Padang tidak dapat memenuhi janjinya untuk segera melengkapi fasilitas di Pusat Kuliner, kepercayaan dan komitmen PKL mulai hilang sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk kembali berjualan di tepi pantai. Sedangkan dua dimensi yang tidak terpenuhi yaitu kontrol atas hubungan dan kepuasan.

Saran

1. Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata Kota Padang hendaknya segera untuk melengkapi fasilitas-fasilitas berdagang pedagang kaki lima Pantai Padang di pusat kuliner
2. Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang hendaknya memperbaiki lagi cara berkomunikasi dengan Pedagang kaki lima Pantai Padang untuk menghindari bentrok pada saat penertiban.
3. Satpol PP Kota Padang harus memperketat lagi pengawasan di Pantai Padang terlebih pengawasan pada pedagang kaki lima Pantai Padang
4. Pentingnya kesadaran bersama, baik dari Pedagang kaki lima maupun Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Padang dalam penataan pedagang kaki lima Pantai Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2017). Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 55–63.
- Anggraini, V., Syamsir, S., Shakira, S., Annisa, T., Jesika Eriza, A., & Putri Ayunda, T. (2023). Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 322–328.
- Fauziah, D. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jom FISIP*, 4(1), 1–15.
- Fitriyani, A. (2015). Analisis fungsi public relasi dan pelayanan publik pada Biro Umum dan Humas Kantor Gubernur Maluku. *Mediasi*, 9(2), 57–72.
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 71–81.
- Hapsari, K. C. (2017). Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang, Semarang. *Riptek*, 11(1), 57–66.

- Hon, L. C., & Grunig, J. E. (1999). Guidelines for measuring relationships in public relations. *Commission on Public Relations Measurement & Evaluation*, 1–40.
- Kriyantono, R., & Sa'diyah, H. (2018). Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: aplikasi penelitian dan praktik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 171–188.
- Kurniawan, P. (2018). Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 101–115.
- Manengkei, D. R. (2017). Outcome Of Relationships antara Polda Jatim dengan Komunitas Motor Honda Cb dalam Menyosialisasikan Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan. *Jurnal E-Komunikasi*, 5(1), 1–12.
- Maulidia, I., Siregar, M. R. A., & Jayawinangun, R. (2022). Bagaimana Komunikasi Antara Pengelola Dengan Pemerintah Dalam Membangun Citra Destinasi Kampung Wisata Tematik? *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 6(1), 54–62.
- MC Kota Padang. (2023). Penertiban PKL di Pantai Padang Ricuh, Sejumlah Personel Satpol PP Terkena Lemparan Batu. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/787027/penertiban-pkl-di-pantai-38padang-ricuh-sejumlah-personel-satpol-pp-terkena-lemparan-batu> diakses 17 Maret 2024.
- Na'imah, M. (2021). Perjanjian Sewa Menyewa Hak Pakai Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Di Bawah Tangan Di Pantai Padang. *Indonesian Notary*, 3(4), 856–876.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130–146.
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2023). Dilema Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kota Padang dan Payakumbuh. *Japan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 167–175.
- Pratama, R., Syafri, S., & Ruslan, R. (2021). Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 174–184.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Rachmaningsih, R., & Harahap, H. (2022). Strategi Komunikasi Amphuri dalam Membangun Citra Perusahaan Pada Anggota. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 129–140.
- Rita, M., Khairulyadi, & Anjar, Y. A. (2023). Peran Habitus dan Modal Sosial Dalam Pengembangan Bisnis Umkm Bitata Food Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 8(2).
- Saputra, R. B. (2014). ,2014.Profil Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Badan Jalan Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan. *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.
- Susanti, M. D., Harianto, S., & Setyowati, R. N. (2023). Dehumanisasi penertiban Satpol PP pada pedagang kaki lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya). *Jurnal Neo Societal*, 8(2), 121–130.
- Yudarwati, G. A. (2013). Community Relations: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Organisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 143–156.
- Wijaya, T. (2018). Manajemen Kualitas Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks.